



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yang Terhormat,

1. Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Kepala Balai Besar/Balai;
4. Kepala Satuan Kerja;
5. Pejabat Pembuat Komitmen;

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 26 /SE/M/2020

TENTANG

PENYESUAIAN PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAMPAK
REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN PADA TAHUN
ANGGARAN 2020 AKIBAT PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. UMUM

Memperhatikan prinsip Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, serta untuk mengatasi dampak *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam pelaksanaan infrastruktur, perlu menetapkan Surat Edaran sebagai pedoman pelaksanaan penyesuaian bagi paket-paket pekerjaan yang terdampak *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran serta penyesuaian ketentuan serah terima, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 820);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa

Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyesuaian pengadaan paket-paket pekerjaan Jasa Konstruksi yang terdampak *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran T.A. 2020 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi:

1. Pelaksanaan Penyesuaian untuk Paket Pekerjaan yang Terkena *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Saat Proses Tender/Seleksi; dan
2. Pelaksanaan penyesuaian Kontrak Tahun Tunggal menjadi Tahun Jamak untuk Paket Pekerjaan yang Terkena *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Saat Pelaksanaan Kontrak.
3. Pelaksanaan penyesuaian ketentuan Harga Kontrak, Serah Terima Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi; dan
4. Pelaksanaan penyesuaian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan dalam Kontrak Pekerjaan Konstruksi.

E. PELAKSANAAN PENYESUAIAN UNTUK PAKET PEKERJAAN YANG TERKENA *REFOCUSSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN SAAT PROSES TENDER/SELEKSI

Pelaksanaan penyesuaian terhadap paket pekerjaan di Kementerian PUPR yang terkena *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran saat proses tender/seleksi dibagi ke dalam beberapa kondisi yaitu:

1. Sebelum batas akhir pemasukan penawaran

Dalam hal dilakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap paket pekerjaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila memerlukan perubahan dokumen pemilihan akibat perubahan biaya dan waktu pelaksanaan pengadaan akibat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi *COVID-19* sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan usulan perubahan yang disampaikan oleh KPA (atas usul PPK melalui surat) yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan;
 - b. usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui surat dari KPA (atas usul PPK) kepada Pokja Pemilihan yang berisi perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK), gambar dan/atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. dalam hal terjadi perubahan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan harus mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran; dan
 - d. dalam hal ada perubahan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga terjadi perubahan substansial yang berakibat tidak dapat dilanjutkannya proses tender/seleksi, pelaksanaan tender/seleksi dihentikan.
2. Setelah batas akhir pemasukan penawaran dan sebelum SPPBJ diterbitkan.

Dalam hal dilakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap paket pekerjaan setelah batas akhir pemasukan penawaran dan sebelum SPPBJ diterbitkan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan perubahan terkait dengan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap paket pekerjaan tersebut disampaikan melalui surat dari KPA (atas usul PPK) kepada Pokja Pemilihan;
- b. dalam hal terjadi *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi *COVID-19* sehingga mengakibatkan berubahnya secara substansial proses kompetisi dan tidak

memungkinkan untuk melakukan pemasukan penawaran ulang/
tender ulang, pelaksanaan tender/seleksi dihentikan;

c. apabila akibat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19 tersebut hanya mengakibatkan pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, maka:

- 1) dalam hal DIPA perubahan (revisi) belum terbit, SPPBJ dapat ditunda sampai dengan DIPA perubahan (revisi) terbit;
- 2) dalam hal pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal berubah menjadi tahun jamak, maka penandatanganan Kontrak dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari Menteri PUPR atau Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) jangka waktu penandatanganan kontrak yang semula paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ dapat diperpanjang sampai dengan terbitnya DIPA perubahan (revisi) dan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- 4) pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan.

3. Setelah SPPBJ diterbitkan.

Dalam hal dilakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap paket pekerjaan setelah SPPBJ diterbitkan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. usulan perubahan terkait dengan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran terhadap paket pekerjaan tersebut disampaikan melalui surat dari KPA (atas usul PPK) kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- b. dalam hal terjadi *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan berubahnya secara substansial proses kompetisi, SPPBJ dibatalkan dan kepada calon Penyedia tidak diberikan ganti rugi;
- c. apabila *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19 tersebut hanya mengakibatkan pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan

perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, maka:

- 1) dalam hal pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal berubah menjadi tahun jamak, penandatanganan Kontrak dilaksanakan jika:
 - a) telah terbitnya DIPA perubahan (revisi); dan
 - b) telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari Menteri PUPR atau Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) jangka waktu penandatanganan kontrak yang semula paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ dapat diperpanjang sampai dengan terbitnya DIPA perubahan (revisi) dan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan huruf b);
- 3) pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan; dan
- 4) Apabila penyesuaian pagu anggaran melalui revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) tidak tercapai atau permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) maka SPPBJ dibatalkan dan kepada calon Penyedia tidak diberikan ganti rugi.

F. PELAKSANAAN PENYESUAIAN KONTRAK TAHUN TUNGGAL MENJADI TAHUN JAMAK UNTUK PAKET PEKERJAAN YANG TERKENA *REFOCUSING* KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN SAAT PELAKSANAAN KONTRAK

Pelaksanaan penyesuaian Kontrak akibat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran sehingga pekerjaan yang semula direncanakan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat Pandemi *COVID-19* dan kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPA (atas usul PPK melalui surat) mengajukan usulan dan kelengkapan persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Pejabat Tinggi Madya;
2. Usulan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilengkapi dengan Surat Pernyataan KPA yang

menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah ditetapkan kontraknya atau telah dilakukan;

3. Dalam hal persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut merupakan kewenangan Menteri PUPR, permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada angka 1 diusulkan oleh Pejabat Tinggi Madya kepada Menteri PUPR;
4. Dalam hal persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut merupakan kewenangan Menteri Keuangan, pengajuan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan secara tertulis dari Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berkenaan;
5. Pengajuan persetujuan dan kelengkapan persyaratan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada angka 1 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
6. Perubahan Kontrak terkait dengan perubahan Masa Pelaksanaan Kontrak dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dari:
 - a. Menteri PUPR untuk Kontrak Tahun Jamak yang persetujuannya merupakan kewenangan Menteri PUPR; dan
 - b. Menteri Keuangan untuk Kontrak Tahun Jamak yang persetujuannya merupakan kewenangan Menteri Keuangan.
7. Dalam hal terjadi perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak dari Tahun Tunggal menjadi Tahun Jamak sehingga waktu serah terima bergeser maka:
 - a. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan diperpanjang sampai dengan serah terima-pertama Pekerjaan Konstruksi tersebut; dan
 - b. besaran Jaminan Pelaksanaan yang sudah diperpanjang tersebut sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak atau Harga Perkiraan Sendiri sesuai ketentuan di dalam Kontrak.

G. PELAKSANAAN PENYESUAIAN KETENTUAN HARGA KONTRAK, SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN BAGIAN PEKERJAAN DALAM KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dalam hal *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran mengakibatkan pekerjaan yang semula direncanakan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat Pandemi *COVID-19* dapat dilakukan penyesuaian ketentuan harga Kontrak, serah terima pekerjaan, dan bagian pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap penyesuaian harga Kontrak, serah terima pekerjaan, dan bagian pekerjaan tidak dapat diberlakukan secara terpisah;
2. Penyesuaian harga Kontrak, serah terima pekerjaan, dan bagian pekerjaan dapat dilakukan terhadap kontrak Pekerjaan Konstruksi yang berjenis Harga Satuan, Lumsum dan Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
3. Mekanisme penyesuaian harga Kontrak, ketentuan serah terima, dan bagian pekerjaan, yaitu:
 - a. terdapat pekerjaan yang dapat diberlakukan Serah Terima sebagian dengan ketentuan:
 - 1) terdapat bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - 2) terdapat bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
 - b. penyesuaian ketentuan harga Kontrak dilakukan berdasarkan tersedianya bagian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a;
 - c. penyesuaian ketentuan harga Kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan mengubah ketentuan pada Surat Perjanjian;
 - d. ketentuan dalam surat perjanjian yang diubah sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu pembagian harga Kontrak semula menjadi rincian harga Kontrak untuk tiap bagian pekerjaan yang diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan;
 - e. penyesuaian ketentuan serah terima pekerjaan dilakukan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), meliputi:
 - 1) masa Pelaksanaan untuk serah terima sebagian pekerjaan (bagian kontrak) sesuai dengan tiap bagian pekerjaan yang diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan;
 - 2) serah terima sebagian pekerjaan (bagian kontrak) sesuai dengan bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan; dan
 - 3) masa Pemeliharaan untuk serah terima sebagian pekerjaan (bagian kontrak) sesuai dengan tiap bagian pekerjaan yang diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan.
4. Penyesuaian ketentuan harga Kontrak dan serah terima sebagian pekerjaan untuk Kontrak yang belum mencantumkan klausula harga

Kontrak per bagian dan serah terima sebagian pekerjaan, dilakukan dengan perubahan Kontrak;

5. Bagi paket pekerjaan yang masih dalam tahap persiapan pengadaan, rancangan Kontrak Pekerjaan Konstruksi tersebut harus mencantumkan ketentuan serah terima sebagian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3;
6. Ketentuan mengenai contoh penyesuaian harga Kontrak dan serah terima pekerjaan dan bagian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

H. PELAKSANAAN PENYESUAIAN JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN DALAM KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dalam hal terjadi *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran mengakibatkan pekerjaan yang semula direncanakan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat Pandemi *COVID-19*, penyesuaian Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Jaminan dilakukan terhadap Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang telah dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf G angka 3 atau angka 5;
2. Mekanisme penyesuaian Jaminan Pelaksanaan:
 - a. Penyesuaian besaran Jaminan Pelaksanaan dilakukan dengan mengubah nilai Jaminan Pelaksanaan semula 5% (lima persen) dari harga Kontrak menjadi 5% (lima persen) dari tiap bagian Harga Kontrak;
 - b. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling singkat sampai dengan rencana serah terima pertama (*Provisional Hand Over/PHO*) dari tiap bagian Kontrak berdasarkan Masa Pelaksanaan untuk tiap bagian Kontrak sesuai dengan yang tercantum dalam SSKK;
3. Mekanisme penyerahan Jaminan Pemeliharaan:
 - a. Jaminan Pemeliharaan untuk bagian Kontrak atau bagian pekerjaan diserahkan setelah dilakukan serah terima pertama (*Provisional Hand Over/PHO*) pekerjaan sebagian sesuai dengan bagian Kontrak yang tercantum dalam SSKK dan surat perjanjian dan sebelum Jaminan Pelaksanaan atas bagian Kontrak dikembalikan kepada Penyedia;

- b. Jaminan Pemeliharaan diserahkan oleh Penyedia dengan besaran 5% (lima persen) dari tiap bagian Harga Kontrak yang telah dilakukan serah terima pertama (*Provisional Hand Over/PHO*) pekerjaan sebagian atau secara parsial atau sebesar Jaminan Pelaksanaan yang dikembalikan; dan
- c. masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling singkat sampai dengan berakhirnya Masa Pemeliharaan dari tiap bagian Kontrak tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam SSKK;

I. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2020
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

TTD

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR: 26 /SE/M/2020
 TENTANG
 PENYESUAIAN PAKET PEKERJAAN JASA
 KONSTRUKSI YANG TERDAMPAK
REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI
 ANGGARAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020
 AKIBAT PENANGANAN PANDEMI *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 DI KEMENTERIAN
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 RAKYAT

CONTOH PENYESUAIAN HARGA KONTRAK DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN
 DAN BAGIAN PEKERJAAN

A. PENYESUAIAN KETENTUAN HARGA KONTRAK DALAM SURAT
 PERJANJIAN

Contoh:

Semula

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (*..... ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari [*diisi sumber pembiayaannya*];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[*Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya*]

Menjadi

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (*..... ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan

.....dengan rincian Harga Kontrak untuk tiap bagian sebagai berikut:

- a. Harga Kontrak Bagian, sebesar Rp.....(*..... ditulis dalam huruf*);
 - b. Harga Kontrak Bagian, sebesar Rp.....(*..... ditulis dalam huruf*);
 - c. Harga Kontrak Bagian, sebesar Rp.....(*..... ditulis dalam huruf*);
 - d. *Dst*
- (2) Kontrak ini dibiayai dari [*diisi sumber pembiayaannya*];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[*Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya*]

B. PENYESUAIAN KETENTUAN SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN BAGIAN PEKERJAAN DALAM SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Contoh:

Semula

| | | |
|-------|---|--|
| 27.1 | Masa Pelaksanaan | Masa Pelaksanaan selama [<i>diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf</i>] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. |
| 27.4 | Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | Tidak diberlakukan |
| 33.8 | Masa Pemeliharaan | Masa Pemeliharaan berlaku selama [<i>diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf</i>] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). |
| 33.19 | Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | Tidak diberlakukan |
| 33.22 | Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan | Tidak diberlakukan |

| | | |
|--|------------------|--|
| | (Bagian Kontrak) | |
|--|------------------|--|

Menjadi

| | | |
|-------|--|---|
| 27.1 | Masa Pelaksanaan | Masa Pelaksanaan selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. |
| 27.4 | Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 3. Dst. |
| 33.8 | Masa Pemeliharaan | Masa Pemeliharaan berlaku selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO). |
| 33.19 | Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | <p>Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian.....[diisi bagian pekerjaannya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian] 2. Bagian..... [diisi bagian pekerjaannya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian] 3. Dst |
| 33.22 | Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)..... [diisi bagian pekerjaannya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya]. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) [diisi bagian pekerjaannya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya].</p> <p>3. Dst.</p> |
|--|--|---|

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

TTD

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001